



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemuda dan Olahraga:
 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - c. Bidang Pariwisata:
 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan pengendalian di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;

- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun, dan cuti;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas;
 - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan, dan kedudukan hukum pegawai;

- m. menyiapkan bahan, telaahan, dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan anggaran bidang pemuda dan olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pembudayaan, dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga;
 - f. pengawasan dan pengendalian penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan, dan pembudayaan serta peningkatan prestasi olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pemuda;
- b. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan, dan pramuka.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan serta kepramukaan;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan dan pramuka;
 - e. melaksanakan kegiatan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan kesukarelawanan pemuda;
 - f. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan;
 - g. menyelenggarakan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fasilitasi dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten, serta pelaksanaan kejuaraan dan *event* olahraga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan Olahraga;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga, olahraga rekreasi;
 - c. menyusun petunjuk teknis pembinaan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga prestasi, olahraga rekreasi di Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;

- e. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, pengurus cabang olahraga, dan pihak-pihak terkait;
- f. memasyarakatkan olahraga dikalangan sekolah, pemuda dan masyarakat umum;
- g. menyelenggarakan kejuaraan olahraga prestasi dan *event* olahraga rekreasi;
- h. memberikan dukungan dan fasilitasi penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;
- i. menyiapkan bahan dan koordinasi peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan prestasi olahraga serta mengembangkan olahraga rekreasi;
- j. memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga;
- k. menggali potensi dan melaksanakan pembinaan berkelanjutan pada cabang olahraga prestasi dan olahraga rekreasi unggulan yang dapat mengangkat prestasi daerah;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana olahraga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. menyusun petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana prasarana olahraga;
 - d. memfasilitasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan sarana prasarana olahraga;
 - e. melaksanakan pengadministrasian data dan aset sarana prasarana olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan rekomendasi surat keterangan tanda usaha (SKTU);
 - g. mengatur pengelolaan dan inventaris sarana prasarana olahraga;
 - h. mengusulkan, menyalurkan, dan mengawasi bantuan penunjang sarana prasarana olahraga;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan program dan anggaran pada bidang pariwisata;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan, peningkatan, pengawasan dan pengendalian daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Destinasi Pariwisata;
- b. Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, dan usaha pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi destinasi pariwisata;
 - b. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, dan usaha pariwisata;
 - c. menyusun perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, dan usaha pariwisata;
 - d. menyusun bahan dalam rangka penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata daerah;
 - e. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis dan destinasi pariwisata;

- f. monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata;
- g. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
- h. menyusun petunjuk teknis dan melakukan pembinaan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- i. memberikan layanan dalam rangka penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- k. melaksanakan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi destinasi pariwisata; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan prasarana, ekosistem ekonomi kreatif, kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan prasarana, ekosistem ekonomi kreatif, kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif;
 - c. menyusun perencanaan dan pengembangan prasarana, ekosistem ekonomi kreatif, kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan pengembangan riset, pendidikan, sistem pemasaran ekonomi kreatif, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pemberian insentif, pengakuan kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 - h. melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - i. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam pengembangan sdm kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- j. melaksanakan fasilitasi pengembangan teknologi, standarisasi usaha, sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif, dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata.
- k. monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi destinasi pariwisata; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai bidang tugas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemasaran pariwisata dan layanan informasi pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pemasaran, layanan dan informasi pariwisata;
 - b. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pemasaran dan layanan informasi pariwisata;
 - c. menyusun perencanaan dan pengembangan pemasaran dan layanan informasi pariwisata;
 - d. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata;
 - f. penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri;
 - g. peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemasaran, layanan dan informasi pariwisata; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pejabat Struktural pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY